



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/109/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK HINDU WIDYA KERTHI DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Hindu Widya Kerthi Denpasar, Nomor : 27/U.5/YPWK/VIII/2006 tertanggal 10 Agustus 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Timur Nomor 421.201/7835/Pendas tertanggal 12 Oktober 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : PENDIDIKAN WIDYA KERTHI DENPASAR.
Alamat : Jalan Sangalangit, Tembau - Penatih Denpasar.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. HINDU WIDYA KERTHI DENPASAR
Alamat : Jalan Sangalangit, Tembau - Penatih Denpasar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Alamat :
JALAN KARNA 10
Telpon 226095
Fax : (0361) 226095



SALINAN AKTA

Nomor :
Tanggal :
Hal :

- 16 -
21 Mei 2004
PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR YAYASAN
" WIDYA KERTHI ",
Berkedudukan di -
Denpasar.



KANTOR NOTARIS

K. Rames Iswara S.H.

DI
DENPASAR